

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana mereka hidup berdasarkan pemikiran mereka masing – masing hal ini lah yang sering kita sebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia secara sederhana memiliki pengertian yakni merupakan hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia itu sendiri di mana hal ini merupakan bentuk pembelaan terhadap keberadaan hak manusia tersebut di dunia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep pemikiran para ahli dan normative yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, di mana hak tersebut berlaku selama hidupnya tidak memandang dari segi apapun baik itu mengenai ekonomi, suku, ras, agama, maupun budaya. Dan juga hak asasi manusia ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun hingga manusia itu telah tiada.

Setelah manusia hidup atau terlahir didunia ini maka secara otomatis memiliki hak asasi manusiatanpa harus memintanya terlebih dahulu dan hak ini akan menyatu dalam diri manusia hingga akhir hayat

manusia tersebut¹. Maka bukan hal yang benar apabila seseorang tanpa adanya hak dan tujuan mencabut HAM dari diri orang lain. Michael J. menjelaskan bahwa HAM adalah to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated). Hal ini juga di dukung oleh John Locke yang menerangkan HAM merupakan hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Dimana hak ini memiliki sifat mendasar dan suci.

Universal Declaration of Human Right berisi inti kebebasan sebuah hak asasi manusia. Deklarasi ini juga mengatur tata cara HAM untuk dapat dilindungi sesuai dengan mukadimah DUHAM yang mengutamakan perlindungan, kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Selain itu deklarasi ini juga memberikan persamaan derajat antara laki – laki maupun perempuan merupakan hal yang di hormati. Hal ini diperlukan untuk mendorong perkembangan hidup yang lebih maksimal dan efektif bagi manusia dikemudian hari.

Mengenai Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa inilah yang membuat diterimanya hak-hak asasi manusia dimana pada abad ke-19, banyak negarawan merasakan dampak dari pertikaian perang dunia,

¹ Mahja El Muhtaj, “Dimensi – Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, Jakarta Rajwali Pers, hlm 15

terutama oleh Franklin D. Roosevelt dan Wiston Churchill. Atas prakarsa Roose vetlah diusulkan agar dunia menerima kebebasan – kebebasan dasar utama, ditahap hubungan international². Dari sinilah muncul pemikiran – pemikiran yang diberinama tiga ideal yang agung yaitu hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, hak asasi manusia, dan paham perdamaian, diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa³.

Pada tahun 1960, diterimalah Resolusi 1541 (XV) mengenai kemerdekaan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hubungannya dengan jajahan-jajahan ini; pada tahun 1966 kedua Konvenan itu menaikkan tingkat hak menentukan nasib sendiri ke tingkat pernyataan dan persyaratan utama dari hak-hak asasi manusia; pada tahun 1970 terjadi penganugerahan Sidang Umum PBB sehingga hak itu dinaikkan tingkatnya menjadi salah satu dari enam kaidah fudanmental yang mengatur hubungan persahabatan antara negara⁴ .

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini tidak sesuai apabila seseorang kehilangan atau tidak memiliki kewarganegaraan. Hal inilah yang mengakibatkan hak asasi dari manusia tersebut terasa hilang dan

² Antonio Cassese, “*Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*” Jakarta 1994, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm 21.

³ *Ibid*, hlm 22.

⁴ *Ibid*

tidak diperdulikan lagi karena seseorang dikeluarkan dari organisasi politis. Perilaku dan kondisi inilah yang dirasakan oleh para pengungsi, pencari suaka, etnis minoritas, dst.⁵

Hukum internasional yang berhubungan dengan DUHAM, menyatakan semua orang di lahirkan merdeka dan mempunyai hak yang sama tanpa pengecualian apapun⁶. Kalimat ini menyakinkan bahwa perlindungan itu berlangsung secara umum terbebas dari konteks manusia tersebut memiliki kewarganegaraan atau tidak. Sesuai dengan International Convenan on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 2 menyatakan setiap orang merdeka dari tindakan intoleran mengenai ras, agama, pilihan politik, Bahasa, jenis kelamin, warna kulit, asas usul kebangsaan, kekayaan, dan kelahiran.⁷ Berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka adalah setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun. Pasal 12 menjamin hak seseorang untuk dapat meninggalkan negaranya tanpa adanya pembatasan. Ditambah kondisi pengungsi yang hanya memilih pergi karena perlakuan hidupnya, yang terasa begitu memberikan ancaman dalam hidupnya, kedatangannya

⁵ Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia : Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 30

⁶ Peter Bahr, Pieter van Dijk, dkk “*Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*” Jakarta 2001, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm 280-281

⁷ *Ibid.* hlm 291.

untuk mendapatkan perlindungan dari negara suaka harus di jalankan dengan baik atas nama hak asasi manusia.⁸

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penghormatan bagi HAM, Selanjutnya dalam norma hukum nasional. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam Pasal 27 sampai 34 atas hak asasi manusia menjamin penghormatan. Memberikan jaminan seseorang untuk mendapatkan suaka Lebih khusus dalam Pasal 28G ayat (2). Pasal berbunyi tersebut: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Namun hak – hak yang dijelaskan di atas seperti tidak berlaku bagi etnis Rohingya dikarenakan terjadi konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dengan pendudukan minoritas rohingya notabnya banyak yang beragama Islam. Dalam sejarah etnis Rohingya merupakan komunitas migran dari Bangladesh yang sudah begitu lama terhitung bertahun-tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah menetap begitu lama,oleh karena itu sudah lah menjadi hak asasi

⁸ *Ibid.* hlm.298

etnis Rohingnya untuk mendapatkan hak – hak dasar mereka, terutama status kwarganegaraan.⁹

Perbedaan agama, fisik, dan bahasa di mana etnis Rohingya berbicara seperti bahasa Bengali dijadikan alasan oleh pemerintah Myanmar untuk tidak menjadikan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Menurut Nurul Islam, Presiden Organisasi Nasional Rohingya Arakan yang pernah melakukan kampanye “Save Rohingya” bahasa dan budaya etnis Rohingya berbeda dengan Bengali.¹⁰ Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara.¹¹ Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar.

Dari penjelasan sejarah inilah terlihat bahwa etnis Muslim Rohingya merupakan etnis minoritas yang sangat terdiskriminasi di

⁹ Tri Joko, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2 Februari 2013, dalam ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208, diakses pada 20 September 2020

¹⁰ Hery Aryanto, PIARA Indonesia: Kondisi Faktual Muslim Rohingya Myanmar, dalam <https://indonesia4Rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-Rohingya-di-bumi-arakan/>, diakses pada 21 September 2020

¹¹ Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, dalam <https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242>, diakses pada 21 September 2020

Burham Myanmar. PBB mengatakan etnis Rohingnya merupakan etnis paling teraniaya maka dunia internasional agar Myanmar merubah sistem politiknya.¹² Dengan kata lain, perlawanan yang dilakukan mencerminkan kepentingan apa yang mereka usung.

Banyak yang mencari suaka di negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia dsb. Salah satunya banyak pengungsi yang mencari suaka di Indonesia sudah membagikan ruang untuk pengungsi dalam mendapatkan perlindungan, namun Undang- Undan

Keimigrasian cenderung mendefinisikan mereka menjadi imigran ilegal. Dengan status ini sebagian pengungsi akan dimasukkan ke rumah detensi dan secara sah pula terancam buat di deportasi. Namun, bila terdapat orang yang membantu pengungsi maka akan dikategorikan menjadi perbuatan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terutama ketentuan Pasal 8 menyatakan: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Isi pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar dari wilayah teritorial indonesia harus di lengkapi

¹² Gulia Ichikaya Mitzy,” *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*”. IJIS Vol.1, No.2, Desember 2014

dengan dokumen yang sah dan masih berlaku. Maka status sebagai pengungsi atau pencari suaka mengindikasikan mereka tidak memiliki dokumen yang dimaksud, sehingga melanggar ketentuan pasal di atas dan berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Berbanding lurus dengan hal ini, pemenuhan hak-hak pengungsi juga terancam tidak dapat di penuhi. Akibatnya potensi pelanggaran HAM menjadi lebih besar.

Tindakan keimigrasian ini di berikan karena banyaknya pengungsi yang merapat ke wilayah teritorial Indonesia dan tidak termasuk ke dalam kriteria yang ditetapkan aturan hukum nasional. Misalnya saja masalah perlindungan hukum yang minim terhadap pengungsi, lamanya proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar dan kondisi rumah detensi imigrasi yang tidak manusiawi¹³. Kebutuhan dasar yang terbatas ini terdiri dari hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan izin kepada dua lembaga internasional seperti United Nation High Commisioner for Refugee (UNHCR)

¹³ suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/ di akses tanggal 23 September 2020

dan International Organization of Migrant (IOM) akan tetapi kedua lembaga tersebut kekurangan sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi.

Setelah itu terhadap pencari suaka yang mengajukan pengakuan status pada biasanya tidak di sajikan dorongan serta nasihat hukum. Dalam penerapan, baik dari pihak UNHCR ataupun pemerintah, hak memperoleh bantuan hukum ini belum seluruhnya diakui.¹⁴ Pengakuan status ini sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan bagi mereka pencari suaka.

UNHCR memiliki kewenangan untuk memberikan status pengungsi yang menurut mereka layak. Banyak orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah tempat ia tinggal maka mereka terpaksa untuk mengungsi. Disinilah maka Indonesia berkewajiban untuk menerima pengungsi dan tidak melakukan pengusiran bagi peserta konvensi 1951 hal ini dipanggil dengan prinsip non refoulement¹⁵.

Pada dasarnya hukum sebanding dengan konvensi negara - negara yang biasanya lahir dalam wujud perjanjian - perjanjian internasional. Kesimpulannya dapat mengikat para pihak yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jun Justinar, “Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Volume 3, September-Desember 2011, Kemenlu, hlm 3

menyepakati isi dari perjanjian tersebut selaras dengan asas pacta sunt servanda.

Berdasarkan apa yang di gambarkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengungsi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menyetarakan derajat manusia yang pada kodratnya adalah sederajat maka dari itu penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul :

“Hak Asasi Pengungsi Etnis Rohingnya Berdasarkan Hukum International dan Hukum Nasional Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak asasi pengungsi berdasarkan hukum International Konvensi 1951 mengenai pengungsi?
2. Bagaimana hukum nasional Indonesia dalam mengatur perlindungan hak asasi pengungsi Rohingnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian yang berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi menurut hukum internasional konvensi 1951.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum nasional di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.

D. Manfaat Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan studi (S1) ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Saya berharap semoga hasil pnelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarkat agar mengetahui bahwa seorang pengungsi masih memiliki hak untuk hidup walaupun

mereka tidak berada di wilayah negaranya. Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi kita masyarakat Indonesia untuk menolong.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menabahnya wawasan, ilmu yaitu ilmu bidang hukum khususnya dalam bidang hukum internasional mengenai teori yang ada di dalam hukum internasional, sehingga menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa.

E. Terminologi

1. Hak asasi manusia adalah Hak-hak yang ada didalam diri manusia yang sudah ada sejak lahir dan baru akan hilang apabila manusia tersebut telah meninggal dunia. Tidak ada hal apapun yang dapat mencabut hak ini dari diri manusia karena hak asasi manusia merupakan hal mutlak untuk selalu ada di dalam diri manusia tersebut selama hidup.
2. Pengungsi Rohingya dalam kalimat ini definisi pengungsi secara umum tergantung dari faktor penyebabnya. Dimana terbagi menjadi dua faktor yaitu, pengungsi yang disebabkan peristiwa alam (natural disaster) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (human made disaster). Menurut pakar Sulaiman Hamid sendiri pengungsi memiliki pengertian orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara

asalnya karena rasa takut yang berdasar mengalami persekusi dan tak mungkin untuk kemabali lagi.¹⁶ Dan pengungsi etnis Rohingnya merupakan pengungsi yang secara nyata mengalami diskriminasi dan mendapatkan ancaman secara langsung dihidupnya.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data–data diperlukan metode yang tepat, sehinggahal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan secara normatif yang bersumber dari bahan hukum utama dengan menelaah teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁶ Aryuni Yuliantiningsih, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No.3 September 2008, hal.120

Peneliti juga melakukan pendekatan undang-undang (stautr approach) dengan cara meneliti dan memahami regulasi yang mengatur yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dicantumkan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara yang sedang diangkat penulis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan terhadap hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai pengungsi.

3. Jenis dan Sumber data

Sesuai metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif, maka data-datanya diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa sumber-sumber hukum internasional yang bersifat mengikat, seperti misalnya, konvensi atau traktat

internasional, keputusan pengadilan, keputusan organisasi internasional, dan kebiasaan internasional.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer itu sendiri. Yang dalam hal ini terdiri dari hasil-hasil penelitian dan karya tulis ilmiah.

3) Bahan buku tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Studi Kepustakaan. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (library reseach) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang menganalisis data yang meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut :

No.	Rangkaian Kegiatan	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan				
2	Penyusunan Proposal				
3	Pengumpulan Data				
4	Penyusunan Skripsi				
5	Penggandaan Skripsi				
6	Revisi Skripsi				

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca akan disajikan dengan IV bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang pemilihan dalam melakukan penulisan. Bagian dibagi oleh beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini menerangkan pengertian dan juga menjelaskan secara runtut mengenai beberapa hal penting seperti, Hak Asasi Manusia, etnis, pentingnya kewarganegaraan, penjelasan suaka dan pengungsi.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan aspek penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak asasi pengungsi dalam hal ini etnis Rohingnya dari aspek hukum international dan bagaimana hukum nasional di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak pengungsi tersebut.

BAB IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan mengenai perlindungan etnis dan hak berkewarganegaraan dalam hukum international, kedudukan dari etnis Rohingnya itu sendiri, dan peran negaran Indonesia dalam ikut menangani dan melindungi hak asasi pengungsi.

